

**125. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL/46448/MENENGAH TINGGI**

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | JENIS LAYANAN/ RISIKO                | <b>PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL /46448/MENENGAH TINGGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | DASAR HUKUM                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol> |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAN                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b><u>Persyaratan umum</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk Usaha:<br/>Eksportir dan Importir Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan badan layanan umum</li> <li>b. Distributor Obat Hewan: badan usaha, badan hukum, dan perseorangan</li> <li>c. Memiliki struktur organisasi</li> <li>d. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen</li> <li>e. Memiliki kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan</li> <li>f. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS</li> </ol> </li> <li>2. <b><u>Persyaratan khusus</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki PJTOH</li> <li>b. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</li> <li>c. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaminnya mutu</li> <li>d. Memiliki Standar Operasional prosedur (SOP)</li> <li>e. Memiliki program pelatihan personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya</li> </ol> </li> </ol>                                                            |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                      | 10 (sepuluh) hari kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | BIAYA / TARIF                        | Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook: ptsppromal,</li> <li>- Twitter: ptsppromal,</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |